



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 026/IMS-SK/VI/2017

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK PT VISI JAYA PASIFIK

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT VISI JAYA PASIFIK** sebagai pemegang IUI berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon nomor : 503/0001.10/BPPT, tanggal 19 Januari 2015 yang berlokasi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT VISI JAYA PASIFIK**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 12 Juni 2017.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT VISI JAYA PASIFIK** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT VISI JAYA PASIFIK** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal.

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **PT VISI JAYA PASIFIK**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang

sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:

- a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
- a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu ilegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 12 Juni 2017
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI
PT. VISI JAYA PASIFIK

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telp/Faks/ E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m³/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta)
- g. Tim Auditor : Eka Prayudha, S.Hut (Lead Auditor)
Mujahidin, A.Md (Magang Lead Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. VISI JAYA PASIFIK
- Akta Pendirian Perusahaan : Akta nomor 78 tanggal 16 Mei 2014, Notaris Yudi Takarada, SH.
 - Akta Perubahan Terakhir : Akta nomor : 511 tanggal 30 September 2016 Notaris Lia Amalia, SH.
- b. SK. IUI : SK. Kepala Dinas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Nomor : 503/0001.10/BPPT, tanggal 19 Januari 2015.
- c. Nilai Investasi : Rp. 1.000.000.000,00
- d. Kapasitas Izin : 22.500 Pcs/tahun



- e. Jenis Industri : Industri Furniture dan Kerajinan dari Rotan dan Kayu (31002, 31001).
- f. No. SIUP : 0136/10-23/PM/VII/2014 Tanggal 17 Juli 2014.
- g. No. HO : 503/0716.04/BPPT tanggal 08 Juli 2014.
- h. No. TDP : 102213101700 tanggal 17 Juli 2014.
- i. NPWP : 70.296.022.0.426.000.
- j. Alamat Perusahaan/Pabrik : Jl. Ki Ageng Tapa Blok Nambo RT. 004 RW. 001
Desa Astapada Kecamatan Tengah Tani Kabupaten
Cirebon – Jawa Barat.
- k. Kontak Person : Joko Pramono, SH
- l. Email : export@visijayapasifik.com
- m. Koordinat : LS 06° 43' 15,3"
BT 108° 30' 35,6"

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Rabu, Tanggal 24 Mei 2017, bertempat di Kantor PT. VISI JAYA PASIFIK.	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan audit Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/ Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Rabu s/d Kamis 24 s/d 25 Mei 2017, bertempat di Kantor PT. VISI JAYA PASIFIK	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis, Tanggal 25 Mei 2017, bertempat di Kantor PT. VISI JAYA PASIFIK	<ul style="list-style-type: none">- Memaparkan hasil verifikasi- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan- Menyampaikan kesimpulan



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari senin, Tanggal 12 Juni 2017, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. - Diputuskan kepada Pemegang IUI atas nama PT. VISI JAYA PASIFIK dapat melanjutkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kembali.

4. Resume Hasil Verifikasi PT. VISI JAYA PASIFIK (PT. VJP) :

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verfier 1.1.1 a Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Akta Pendirian PT. VJP No. 78 tanggal 16 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh notaris Yudi Takarada, SH dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor :AHU-09824.40.10.2014 tanggal 22 Mei 2014. - Akta Risalah Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa Perseroan PT. VJP nomor : 511 tanggal 30 September 2016 yang dikeluarkan oleh notaris Lia Amalia, SH dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, nomor : AHU-AH.01.03-0085592 tanggal 03 Oktober 2016.
Verfier 1.1.1 b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu Furniture dan Kerajinan dari Rotan dan Kayu dengan Nomor : 0136/10-23/PM/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 dan berlaku sampai dengan 17 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon.
Verfier 1.1.1 c	Memenuhi	Tersedia Izin Gangguan (HO) yang masih



Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)		berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu Industri Furniture dan Kerajinan dari Rotan dan Kayu. Dokumen tersebut tercatat an. PT. VJP dengan Nomor : 503/0716.04/PPPT tanggal 08 Juli 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon dan berlaku sampai dengan 08 Juli 2017.
Verfier 1.1.1 d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama PT. VJP yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan jenis usahanya yaitu Industri Furniture dan Kerajinan dari Rotan dan Kayu. Dokumen tersebut tercatat an. PT. VJP dengan nomor 102213101700 tanggal 17 Juli 2014 dan berlaku sampai dengan tanggal 17 Juli 2019, diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon.
Verfier 1.1.1 e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia kartu NPWP atas nama PT. VJP dengan Nomor : 70.296.022.0-426.000 dan SPPKP nomor : S-86PKP/WPJ.22/KP.0603/ 2015 tanggal 16 Pebruari 2015. Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP dan SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya (TDP, SIUP dan IUI PT. VJP)
Verfier 1.1.1 f Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan berupa UKL UPL an. PT. VJP tahun 2014 dan telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dengan Nomor : 660.1/589/TL tanggal 07 Desember 2014. Dan Tersedia Surat Keterangan Dalam Proses dari CV. Primajasa Jaya selaku konsultan PT. VJP untuk kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Semester Pemantauan UKL-UPL tertanggal 05 Mei 2017.
Verfier 1.1.1 g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI Perubahan an. PT. VJP yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan nomor : 503/0004.07-RUB/DPMPSTSP tanggal 12 Juni 2017. Informasi yang terdapat pada IUI Perubahan tersebut telah sesuai dengan kondisi perusahaan baik lokasi, nama penanggung jawab, serta jenis usaha yang dilakukan.
Verfier 1.1.1 h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	<i>Not Aplicable (NA)</i>	PT. VJP merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Tidak diverifikasi/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	PT. VJP tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu dan tidak memiliki izin impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Verifier Panduan/pedoman/prosedur	Tidak diverifikasi/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	PT. VJP tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu dan tidak memiliki



Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir		izin impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m³/thn.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. VJP bukan merupakan unit usaha yang dibentuk dalam bentuk kelompok dan tidak melakukan Sertifikasi Legalitas Kayu secara kelompok
Verifier Internal audit anggota kelompok	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. VJP bukan merupakan unit usaha yang dibentuk dalam bentuk kelompok dan tidak melakukan Sertifikasi Legalitas Kayu secara kelompok
Prinsip 2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
Kriteria 2.1. Keberada-an dan penerapan sistem penelusur-an bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.1.a Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Pada periode bulan Mei 2016 s/d April 2017 PT. VJP telah menerima Nota jual beli dari pemasok dengan total Bahan Baku sebanyak 1.352 Pcs = 10,4813 m ³ . Seluruh penerimaan bahan baku tersebut telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Nota jual beli dengan total sebanyak 10 buah dokumen.
Verifier 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT. VJP tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bulat. Bahan baku yang diterima selama periode bulan Mei 2016 s/d April 2017 berupa kayu gergajian (<i>Sawn Timber</i>), furniture barang jadi dan komponen Furniture seperti kaki sofa, handle dll
Verifer 2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. VJP selama periode audit bulan Mei 2016 s/d April 2017, telah menerima bahan baku berupa kayu gergajian (<i>Sawn Timber</i>), Rangka Furniture dan komponen Furniture seperti kaki sofa, handle dll dengan total sebanyak 1.352 Pcs = 10,4813 m ³ dan seluruhnya telah dilengkapi dengan Surat Jalan yang ditandatangani oleh bagian <i>Quality Control (QC)</i> sebagai bukti serah terima barang oleh PT. VJP.
Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. VJP selama periode audit bulan Mei 2016 s/d April 2017, telah menerima bahan baku berupa kayu gergajian (<i>Sawn Timber</i>), Rangka Furniture dan komponen Furniture seperti kaki sofa, handle dll dengan total sebanyak 1.352 Pcs atau sebesar 10,4813 m ³ dan seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Jalan dan telah sesuai dengan data penerimaan pada Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) pada periode yang sama. Uji petik stok bahan baku di lapangan



Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		menunjukkan kesesuaian dengan dokumen surat jalan. Selain itu PT. VJP tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.e Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT. VJP tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang
Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT. VJP tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Selama periode audit bulan Mei 2016 s/d April 2017 seluruh pemasok bahan baku (Industri Rumah Tangga/Pengrajin) PT. VJP telah menerbitkan DKP dengan total sebanyak 10 buah dokumen. - Tersedia Prosedur Pengecekan DKP nomor : 003/VJP-DIR/DKP/1/2016 tanggal 07 Januari 2016. - Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab terhadap pemeriksaan DKP, sesuai Surat Kuasa Pemeriksa DKP nomor: 003/VJP-DIR/DPM/V/2016 tanggal 02 Mei 2016. - Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Selama periode audit bulan Mei 2016 s/d April 2017 seluruh pemasok bahan baku (Industri Rumah Tangga/Pengrajin) PT. VJP telah menerbitkan DKP.
Verifier 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. VJP merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT. VJP tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya dan tidak memiliki izin impor.
Verifier 2.1.2.b <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT. VJP tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya dan tidak memiliki izin impor.
Verifier 2.1.2. c <i>Packing List (P/L)</i>	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT. VJP tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya dan tidak memiliki izin impor.
Verifier 2.1.2. d <i>Invoice</i>	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT. VJP tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya dan tidak memiliki izin impor.
Verifier 2.1.2. e Deklarasi	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT. VJP tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya dan tidak memiliki izin impor.
Verifier 2.1.2. f	Tidak diverifikasi/	PT. VJP tidak melakukan kegiatan impor dalam



Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable (NA)</i>	memenuhi bahan baku industrinya dan tidak memiliki izin impor.
Verifier 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT. VJP tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya dan tidak memiliki izin impor.
Verifier 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT. VJP tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya dan tidak memiliki izin impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Seluruh bahan baku masuk dan yang diproduksi telah dilakukan pencatatan oleh bagian produksi berdasarkan tanggal masuk barang. Hal ini bisa ditelusuri dengan surat jalan bahan baku yang masuk, sehingga jelas asal usul kayunya dan rekapitulasi seluruh hasil produksi tersebut kemudian dicatat dalam dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHOK) produk. Berdasarkan hal tersebut maka informasi ketelusuran bahan baku dapat dilakukan.
Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	PT. VJP telah memiliki dokumen catatan laporan hasil produksi yang sesuai dengan dokumen catatan mutasi (LMHHOK) sehingga barang yang dijual (data penjualan) sama dengan barang yang diproduksi dan sisanya akan dicatat sebagai stok. Selain itu Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen dengan nilai rendemen sebesar 100% dikarenakan PT VJP hanya melakukan proses <i>finishing</i> dan <i>packing</i> serta tidak ada perubahan bentuk bahan baku kayu.
Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produk PT. VJP sesuai dengan izin usaha industri yang diperoleh yaitu berupa Furniture dan kerajinan dari Rotan dan Kayu. Realisasi produksi sendiri PT VJP selama periode audit adalah sebesar 61.596 Pcs/tahun, sedangkan sesuai dengan Izin Usaha Industri yang dimiliki berdasarkan IUI Perubahan Nomor : 503/0004.07-RUB/DPMPSTP tanggal 12 Juni 2017, kapasitas izin terpasang pertahun adalah sebesar 200.000 Pcs/tahun. Hal tersebut menunjukkan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan dengan utilitas produksi sebesar 30,80 % dari kapasitas izin yang diberikan
Verifier 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT. VJP tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. VJP melakukan pencatatan laporan hasil mutasi kayu kedalam dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) pada setiap bulannya. Hasil verifikasi menunjukkan



Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		terdapat kesesuaian catatan mutasi dengan dokumen pendukungnya yaitu untuk penerimaan bahan baku berupa nota jual beli dari pemasok dan Surat Jalan, sedangkan untuk pengurangan telah sesuai dengan dokumen penjualan (ekspor).
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT. VJP tidak melakukan kegiatan penjasaaan kepada penyedia jasa dalam proses produksinya.
Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT. VJP tidak melakukan kegiatan penjasaaan kepada penyedia jasa dalam proses produksinya.
Verifier 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT. VJP tidak melakukan kegiatan penjasaaan kepada penyedia jasa dalam proses produksinya.
Verifier 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT. VJP tidak melakukan kegiatan penjasaaan kepada penyedia jasa dalam proses produksinya.
Verifier 2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT. VJP tidak melakukan kegiatan penjasaaan kepada penyedia jasa dalam proses produksinya.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Produk olahan hasil produksi PT. VJP hanya untuk penjualan ke luar negeri (Ekspor).
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode audit bulan Mei 2016 s/d April 2017 PT VJP telah melakukan penjuln ekspor produk sebanyak 61.596 Pcs yang terdiri dari produk dengan bahan baku kombinasi kayu sebanyak 2.429 Pcs dan Produk dengan bahan baku <i>full</i> rotan sebanyak 59.167 Pcs. Penjualan tersebut telah sesuai dengan data hasil produksi pada periode yang sama, sehingga dapat dipastikan bahwa Produk hasil olahan kayu yang diekspor oleh PT VJP seluruhnya merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Selama periode audit bulan Mei 2016 s/d April 2017 PT VJP telah melakukan penjuln ekspor produk sebanyak 24 kali dengan total produk yang diekspor sebesar 61.596 Pcs. Penjualan ekspor tersebut telah dilengkapi dengan



Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		dokumen PEB sebanyak 24 buah dokumen sesuai dengan banyaknya kegiatan ekspor yang telah dilakukan. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (<i>Packing List (P/L)</i> , <i>Invoice</i> dan <i>Bill of Lading B/L</i>) pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.c <i>Packing list (P/L)</i>	Memenuhi	Selama periode audit bulan Mei 2016 s/d April 2017 PT VJP telah melakukan penjualan ekspor produk sebanyak 24 kali dengan total produk yang diekspor sebesar 61.596 Pcs. Penjualan ekspor tersebut telah dilengkapi dengan dokumen <i>Packing List (P/L)</i> sebanyak 24 buah dokumen, sesuai dengan banyaknya kegiatan ekspor yang telah dilakukan. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa dokumen <i>Packing List (P/L)</i> telah sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.d <i>Invoice</i>	Memenuhi	Selama periode audit bulan Mei 2016 s/d April 2017 PT VJP telah melakukan penjualan ekspor produk sebanyak 24 kali dengan total produk yang diekspor sebesar 61.596 Pcs. Penjualan ekspor tersebut telah dilengkapi dengan dokumen <i>Invoice</i> sebanyak 24 buah dokumen, sesuai dengan banyaknya kegiatan ekspor yang telah dilakukan. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa dokumen <i>Invoice</i> telah sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.e <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Selama periode audit bulan Mei 2016 s/d April 2017 PT VJP telah melakukan penjualan ekspor produk sebanyak 24 kali dengan total produk yang diekspor sebesar 61.596 Pcs. Penjualan ekspor tersebut telah dilengkapi dengan dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> sebanyak 24 buah dokumen, sesuai dengan banyaknya kegiatan ekspor yang telah dilakukan. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> telah sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Selama Periode audit bulan Mei 2016 s/d April 2017 PT VJP telah melakukan ekspor sebanyak 24 kali, baik berupa produk full rotan, kombinasi kayu maupun kombinasi lainnya (eceng gondok, rafia). Dari keseluruhan kegiatan ekspor tersebut sebanyak 16 kali merupakan produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen PEB dan <i>Invoice</i> pada periode yang sama. Selain itu tidak terdapat penggunaan bahan baku yang berasal dari hasil lelang dan seluruh <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri sendiri.
Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Memenuhi	Selama Periode audit bulan Mei 2016 s/d April 2017 PT VJP telah melakukan ekspor sebanyak 24 kali, baik berupa produk full rotan, kombinasi kayu maupun kombinasi lainnya (eceng gondok, rafia). Dari kegiatan ekspor



Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		tersebut, seluruhnya merupakan produk yang wajib verifikasi teknis, sehingga verifikasi teknis (laporan surveyor) berjumlah sebanyak 24 buah dokumen. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya. Dan Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.01/2012 tanggal 16 Mei 2012 jo Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.011/2013 tanggal 9 September 2013 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dari tarif bea keluar, produk hasil produksi PT VJP tidak termasuk kedalam produk yang terkena bea keluar.
Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Produk hasil produksi yang di ekspor PT. VJP pada periode audit bulan Mei 2016 s/d April 2017 terdiri dari produk yang berbahan baku kayu Pinus, Mahoni, Sungkai dan Jati. Berdasarkan <i>Appendices I, II and III CITES, Valid from 4 April 2017</i> menunjukkan bahwa kayu tersebut tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. VJP telah memiliki S-LK dengan nomor : IMS-SLK-184 yang berlaku sampai dengan 17 Juli 2022. Terdapat implementasi penggunaan tanda V-Legal yang sesuai ketentuan pada Kop Perusahaan dan pada dokumen V-Legal.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implementasi K3		
Verifier 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT. VJP telah memiliki Dokumen Tata Cara atau Prosedur Keselamatan Kerja dan telah disosialisasikan ke seluruh karyawan serta tersedia petugas Penanggung jawab K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Penanggung Jawab K3 dari Direktur PT. VJP dengan Surat Kuasa nomor : 001/VJP-DIR/K3/I/2016, tanggal 04 Januari 2016.
Verifier 4.1.1.b Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT. VJP dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat yang mengarah ke titik kumpul yang berada di halaman luar pabrik dan terdapat juga himbauan Utamakan Keselamatan Kerja yang di pasang di sekitar area pabrik.
Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT. VJP untuk periode 01 Mei 2016 s/d 30 April 2017. Berdasarkan catatan tersebut, pada periode



Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		dimaksud tidak pernah terjadi kecelakaan kerja (nihil). Upaya yang dilakukan dalam rangka menekan tingkat kecelakaan kerja melalui implementasi program K3.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT VJP tidak terdapat serikat pekerja, namun terdapat Surat Pernyataan Tertulis tertanggal 01 Maret 2017 yang ditandatangani Direktur PT. VJP dan 8 (delapan) perwakilan karyawan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan tahun 2017 dan telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Cirebon, nomor : Kep.560/04/ Disnakertrans/PP/II/2017, tanggal 17 Pebruari 2017 dan berlaku sampai dengan 16 Pebruari 2019.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan dokumen Data Karyawan PT. VJP periode Februari 2017, jumlah karyawan pada periode tersebut berjumlah 19 orang dan tidak ditemukan tenaga kerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama TOPIK, yang lahir pada tanggal 15 Nopember 1981 (35 Tahun 5 bulan) pada saat diaudit dengan jabatan sebagai Staf QC.